



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Jakarta 11 Juli 1991, Agama Khanghucu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uun Yulaekhah, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Yolla Law, Golden Prima Blok D18 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 54/SK/2025/PN Btm, tanggal 13 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir Sungau Ungar/2 Maret 1989, Agama Khonghucu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan Tanggal 27 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batam dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Btm, tanggal 6 Januari 2025 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2007 menurut agama Khonghucu, dihadapan dan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102CP1912200700384, tanggal 19 Desember 2007;



2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman Bersama di Kota Batam, selama kurang lebih 16 (enambelas) tahun;
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - **Anak I**, perempuan usia 17 (tujuh belas) Tahun;
 - **Anak II**, Laki-laki usia 15 (lima belas) Tahun;
 - **Anak III**, Laki-laki usia 9 (sembilan) Tahun;
 - **Anak IV**, Laki-laki usia 8 (delapan) Tahun;
 - **Anak V**, Laki-laki usia 7 (tujuh) Tahun.
4. Bahwa keharmonisan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang disebabkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Januari tahun 2010 Tergugat sering tidak jujur dan tidak terbuka dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa seijin atau sepengetahuan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering ke diskotik / tempat hiburan malam dan diketahui oleh Penggugat, tergugat telah beberapa kali mengkonsumsi obat-obatan terlarang, suatu perbuatan yang jelas melanggar norma agama, sosial dan hukum yang berlaku. Setiap Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak mengulangi hal tersebut justru Tergugat menanggapi dengan marah-marah, kemudian berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa pada tahun 2011 tergugat mengkonsumsi narkoba dan ditindak oleh pihak berwajib di wilayah Tanjung Balai Karimun serta divonis oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan putusan penjara 2 Tahun;
 - Bahwa pada tahun 2013 Penggugat memutuskan untuk bekerja di Jakarta demi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Anak-anak;



5. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, baik secara fisik maupun verbal, seperti memaki, merendahkan martabat Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat memiliki kekurangan fisik, khususnya pada bagian dada, sehingga hal ini sangat melukai perasaan Penggugat;
6. Bahwa selain kasar, Tergugat sangat perhitungan dan pelit terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga banyak kebutuhan dasar rumah tangga yang sering terabaikan oleh Tergugat, meskipun secara finansial Tergugat mampu memenuhinya;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2024 yang disebabkan karena saat Penggugat melihat alat sejenis Bong di tas Tergugat, Penggugat mempertanyakan hal itu dan mengeluh kecewa karena Tergugat pernah berjanji tidak akan mengonsumsi obat-obatan terlarang lagi namun Tergugat menanggapi dengan marah-marah dan berkata kasar. Sehingga sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan yang beralamat di Kota Batam, dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan meminta nasihat kepada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir ataupun batin;
11. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

13. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Guggatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102CP1912200700384, tanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Atau

Apabila yang mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2102CP1912200700384, tanggal 19 Desember 2007 Untuk Istri, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102025107910001, tanggal 28 Juli 2022 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102020509070022, tanggal 28 Juli 2022, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, saat Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mereka sudah menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 (lima) orang anak tetapi tidak mengetahui nama-nama serta tanggal lahir anak-anak Penggugat, Saksi hanya mengetahui anak-anak Penggugat karena sering datang ke tempat kerja Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa permasalahannya hingga Penggugat mengajukan gugatan yang Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa selama 16 tahun perkawinannya, Penggugat sudah berusaha untuk bertahan akan tetapi sekarang sudah tidak kuat lagi atas perlakuan Tergugat, Tergugat bersikap kasar, Tempramental, tidak bertanggung jawab, Tergugat sering keluar malam, Tergugat mengkonsumsi narkoba, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat pernah dipenjara di Tanjung Balai Karimun karena kasus narkoba;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat tidak bekerja, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari bergantung dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat ditempat kerja Penggugat, saat Tergugat menjemput anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tergugat karena menggunakan Bahasa China, tetapi yang Saksi tahu bahasanya kotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa karena Penggugat melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba kembali, sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah hampir 8 (delapan) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja usaha online;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri dan juga bantuan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai wanita lain atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat sudah tidak kuat / sudah lelah dengan sikap Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat baru sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, saat Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mereka sudah menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 (lima) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 (lima) orang anak tetapi tidak mengetahui nama-nama serta tanggal lahir anak-anak Penggugat, Saksi hanya mengetahui anak-anak Penggugat karena sering datang ke tempat kerja Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa permasalahannya hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat sudah tidak kuat lagi atas perlakuan Tergugat, Tergugat bersikap kasar, Temperamental, tidak bertanggung jawab, Tergugat sering keluar malam, Tergugat mengkonsumsi narkoba, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat tidak bekerja, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari bergantung dari orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah hampir 8 (delapan) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja usaha online;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri dan juga bantuan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai wanita lain atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat sudah tidak kuat / sudah lelah dengan sikap Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Februari 2025;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Btm



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat maka pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat melalui panggilan surat tercatat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang Nomor:93/PAN.01.W32.U2/HK.2.4/I/2025 tanggal 7 Januari 2025, Nomor:448/PAN.01.W32.U2/HK.2.4/I/2025 tanggal 22 Januari 2025, Nomor:716/PAN.01.W32.U2/HK.2.4/II/2025 tanggal 6 Februari 2025, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek* sesuai dengan Pasal 149 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)/Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg/125 HIR menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 menyatakan bahwa apabila Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat dianggap sudah tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ 149 ayat (1) RBg);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek*, maka Majelis Hakim haruslah menilai apakah tuntutan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan MA Nomor 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak ataukah sebaliknya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan Para Saksi serta bukti surat bertanda **P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2102CP1912200700384, tanggal 19 Desember 2007 Untuk Istri, antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Karimun bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Tanjung Balai Karimun dihadapan pemuka Agama Khonghucu yang bernama JS.Soedarmadi pada tanggal 26 Mei 2007 dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Karimun tanggal 19 Desember 2007;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum menurut agamanya dan kepercayaan itu serta perkawinan itu telah dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan



perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang berdasarkan fakta bahwa panggilan sidang melalui surat tercatat telah dikirim secara sah dan patut kepada Tergugat yang bertempat tinggal di Kepulauan Riau, maka jelas menunjukkan domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka dengan didasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 198 Tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Batam berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat dan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang bahwa dengan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoakan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percekcoakan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2010 Tergugat sering tidak jujur dan tidak terbuka dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa seijin atau sepengetahuan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering ke diskotik / tempat hiburan malam dan diketahui oleh Penggugat, tergugat telah beberapa kali mengkonsumsi obat-obatan terlarang, suatu perbuatan yang jelas melanggar norma agama, sosial dan hukum yang berlaku. Setiap Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak mengulangi hal tersebut justru Tergugat menanggapi dengan marah-marah, kemudian berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat mengkonsumsi narkoba dan ditindak oleh pihak berwajib di wilayah Tanjung Balai Karimun serta divonis oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan putusan penjara 2 Tahun;
- Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, baik secara fisik maupun verbal, seperti memaki, merendahkan martabat Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat memiliki kekurangan fisik, khususnya pada bagian dada, sehingga hal ini sangat melukai perasaan Penggugat;
- Bahwa selain kasar, Tergugat sangat perhitungan dan pelit terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga banyak kebutuhan dasar rumah tangga yang sering terabaikan oleh Tergugat, meskipun secara finansial Tergugat mampu memenuhinya;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2024 yang disebabkan karena saat Penggugat melihat alat sejenis Bong di tas Tergugat, Penggugat mempertanyakan hal itu dan mengeluh kecewa karena Tergugat pernah berjanji tidak akan mengkonsumsi obat-obatan terlarang lagi namun Tergugat menanggapi dengan marah-marah dan berkata kasar. Sehingga sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah kediaman

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama ke rumah kontrakan yang beralamat di Kota Batam, dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan meminta nasihat kepada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan karena Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, maka Penggugat memilih untuk bercerai;

Menimbang bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, khususnya surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3, Majelis berpendapat bahwa pada prinsipnya kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya (Pasal 1888 BW) sedangkan surat bukti berupa fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotocopy tersebut disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotocopy tersebut dengan aslinya, demikian pula Undang-Undang hanya mengatur kekuatan pembuktian daripada salinan surat-surat lainnya diserahkan kepada pertimbangan Hakim (termasuk apabila akta aslinya sudah tidak ada lagi – Pasal 1889 BW);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I bahwa cerita Penggugat bahwa selama 16 tahun perkawinannya, Penggugat sudah berusaha untuk bertahan akan tetapi sekarang sudah tidak kuat lagi atas perlakuan Tergugat, Tergugat bersikap kasar, Temperamental, tidak bertanggung jawab, Tergugat sering keluar malam, Tergugat mengkonsumsi narkoba, sehingga sering terjadi pertengkaran dan Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat pernah dipenjara di Tanjung Balai Karimun karena kasus narkoba dan dari cerita Penggugat, Tergugat tidak bekerja, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari bergantung dari orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suri Handayani bahwa Saksi Saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat ditempat kerja Penggugat, saat Tergugat menjemput anaknya tetapi Saksi tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tergugat karena menggunakan Bahasa China, tetapi yang Saksi tahu bahasanya kotor dan menurut cerita



Penggugat kepada Saksi bahwa karena Penguat melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba kembali, sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi dari rumah dan saat ini Penguat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah hampir 8 (delapan) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II bahwa permasalahannya hingga Penguat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Penguat dan Tergugat sering bertengkar, Penguat sudah tidak kuat lagi atas perlakuan Tergugat, Tergugat bersikap kasar, Temperamental, tidak bertanggung jawab, Tergugat sering keluar malam, Tergugat mengkonsumsi narkoba, sehingga sering terjadi pertengkaran dan dari cerita Penguat kepada Saksi bahwa Tergugat tidak bekerja, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari bergantung dari orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penguat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saat ini Tergugat saat ini masih berada di Batam dan bekerja di Batam juga tetapi sudah berpisah tempat tinggal dengan Penguat sudah hampir 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penguat dan Tergugat serta Tergugat sudah meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang suami yang harusnya dapat mendampingi istri dan menyayangi istri dan anak-anaknya sehingga akibat perkecokan itu membuat rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan berpisah tempat tinggal, dimana Penguat selaku istri, hidup seorang diri untuk mengurus anak-anak Penguat dan Tergugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak memperdulikan dan tidak mau kembali lagi ke rumah bersama Penguat, maka menurut hemat Majelis Hakim sulit untuk diharapkan antara Penguat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, dan Tergugat sering ke diskotik / tempat hiburan malam dan diketahui oleh Penguat, tergugat telah beberapa kali mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil gugatan Penguat yang



memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum **angka 1 (satu)** dari Penggugat yang menyatakan Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum **angka 2 (dua)** yang memohon Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102CP1912200700384, tanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam uraian Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum Penggugat cukup beralasan dan telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi*



mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi** maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian sebagaimana uraian diatas, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2102CP1912200700384, tanggal 19 Desember 2007 Untuk Istri, antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten



Karimun, maka berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Karimun dan perceraian terjadi di Kota Batam, maka perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilaksanakan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dan di Pegawai Pencatat tempat perceraian terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian *a quo* kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum Penggugat angka **1 (satu)** patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Tanjung Balai Karimun dihadapan pemuka Agama Khonghucu yang bernama JS.Soedarmadi pada tanggal 26 Mei 2007 dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Karimun tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2102CP1912200700384, tanggal 19 Desember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat dicatatkannya perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan kepada Pegawai Pencatat ditempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat dicatatkannya perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin Tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P.

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu, S.H., M.H. dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Btm tanggal 6 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e-court) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Samiem Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ttd.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Samiem.

Perincian Biaya:

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 150.000,00
- Risalah Panggilan	: Rp. 20.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 90.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00+

Jumlah

**Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh
ribu rupiah)**